



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/007/IX/DPMPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan kepada :

Nama Sekolah : **KB HARAPAN BUNDA**
Alamat Sekolah : Jorong Limau Sundai, Nagari Pematang Panjang,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : BURMAN IDRUS
Alamat Pengelola : Jorong Sitampung, Nagari Pematang Panjang,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
No. Tlpn/ Hp : 085356984988
Pimpinan Yayasan : BURMAN IDRUS
No. Rekomendasi : 421.1/2364/Dikbud-2021
Masa Berlaku : 13 September 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 13 September 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.